



PUTUSAN

Nomor 74 K/Pid/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **JANWAR LUBIS;**
Tempat Lahir : Raso;
Umur/Tanggal Lahir : 39 tahun/4 Januari 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Sibolga Barus, Desa Raso Unte
Mungkur IV, Kecamatan Kolang,
Kabupaten Tapteng;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 16 Mei 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sibolga karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga tanggal 9 Agustus 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JANWAR LUBIS bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 74 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JANWAR LUBIS berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat asli yang berisikan surat perjanjian pengembalian uang;Terlampir dalam berkas perkara;
4. Menyatakan agar Terdakwa JANWAR LUBIS membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 193/Pid.B/2022/PN Sbg tanggal 23 Agustus 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JANWAR LUBIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat asli yang berisikan surat perjanjian pengembalian uang yang ditandatangani oleh JANWAR LUBIS selaku yang berjanji, yang menerima uang dari Ranto Matondang ditandatangani dan diketahui oleh Rahma Wati Nainggolan, Nur Ainun Tambunan, Robert Matondang dan Koramil Situmeang (Edison) ditanda tangani pada tanggal 1 Juni 2021 materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 74 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan 1260/Pid/2022/PT MDN tanggal 19 Oktober 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Siboga Nomor 193/Pid B/2022/PN Sbg tanggal 23 Agustus 2022 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 55/Akta.Pid/2022/PN Sbg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sibolga, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 November 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 9 November 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 9 November 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga pada tanggal 31 Oktober 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 November 2022, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 9 November 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 74 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum sebagaimana jelasnya termuat dalam memori kasasinya tanggal 9 November 2022 pada pokoknya menyatakan bahwa *judex facti* tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, karena putusan yang dijatuhkan *judex facti* terhadap Terdakwa sangat rendah tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa, seharusnya Terdakwa dipidana sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Sibolga yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang yaitu berawal dari Terdakwa meminta mencarikan pekerjaan kepada Edison Situmeang yang lalu mempertemukan Terdakwa dengan saksi korban Ranto Maridup Matondang, pada kesempatan itu Terdakwa dengan rangkaian perkataan bohong mengatakan kepada saksi korban bahwa Terdakwa akan melakukan pembangunan rumah Tahfidz Qur'an dan sangat membutuhkan dana sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran uang muka dan nantinya saksi korban akan ditunjuk Terdakwa sebagai penyedia bahan atau barang;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 74 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi korban terperdaya dan menyerahkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa tanpa kuitansi pada tanggal 13 Februari 2019 pukul 10.00 WIB. Namun kenyataannya sampai sekarang Terdakwa tidak mendapatkan proyek, saksi korban pun tidak pernah ditunjuk sebagai penyedia barang;
- Bahwa saksi korban sudah 5 (lima) kali mendatangi Terdakwa meminta kembali uangnya dan Terdakwa baru mengembalikan uang saksi korban sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), pada kesempatan selanjutnya Terdakwa selalu mengatakan "Belum turun uang dari sana", hingga akhirnya pada tanggal 1 Juni 2021 dibuat perjanjian yang diketahui oleh istri dan ibu Terdakwa yang intinya Terdakwa akan mengembalikan uang saksi korban selambat-lambatnya pada tanggal 30 Desember 2021;
- Bahwa pada Desember 2021, istri Terdakwa datang membawa uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk mengangsur utang Terdakwa, namun saksi korban menolak uang tersebut dengan alasan harus dibayar kontan seluruhnya. Terdakwa memang sudah bekerja di proyek tersebut untuk mengerjakan pematangan lahan dengan bertugas untuk menyediakan alat eskavator karena diajak oleh Najirun Siregar, uang dari saksi korban telah digunakan Terdakwa untuk menyewa *backhoe*. Meski Terdakwa telah mendapatkan uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dari pekerjaan tersebut, namun Terdakwa tidak kunjung mengembalikan uang saksi korban yang telah diterimanya. Perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 378 KUHP pada dakwaan alternatif Kesatu;
- Bahwa namun demikian putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan tidak mempertimbangkan dengan cermat keadaan yang melingkupi Terdakwa dan hal yang meringankan pada diri Terdakwa yaitu Terdakwa telah berniat membayar utangnya tersebut dengan cara mencicil sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun ditolak oleh

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 74 K/Pid/2023



saksi korban, sehingga lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut harus diperbaiki;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1260/Pid/2022/PT MDN tanggal 19 Oktober 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 193/Pid.B/ 2022/PN Sbg tanggal 23 Agustus 2022 harus diperbaiki mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada KEJAKSAAN NEGERI SIBOLGA** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan 1260/Pid/2022/PT MDN tanggal 19 Oktober 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 193/Pid.B/2022/PN Sbg tanggal 23 Agustus 2022 tersebut mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi:
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu tanggal 8 Februari 2023** oleh **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 74 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.** dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Widyatinsri Kuncoro Yakti, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

ttd./

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Widyatinsri Kuncoro Yakti, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. Yanto, S.H., M.H.
NIP. 19600121 199212 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 74 K/Pid/2023